



Anggaran Rumah Tangga (ART)
Asian Law Students' Association (ALSA)
***Local Chapter* Universitas Sriwijaya**

Bab I
Ketentuan Umum
Pasal 1

1. ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya selanjutnya disebut sebagai ALSA LC Unsri adalah lembaga yang merupakan bagian dari dan berada satu tingkat dibawah ALSA *National Chapter* Indonesia serta berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Musyawarah Lokal adalah forum musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi dalam ALSA LC Unsri.
3. Musyawarah Lokal Istimewa adalah forum musyawarah yang diadakan sehubungan dengan keadaan memaksa yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang sejajar dengan Musyawarah Lokal.
4. Pra-Musyawarah Lokal adalah forum yang berisi laporan pertanggungjawaban setengah kepengurusan *Local Board* dan forum musyawarah yang hasil-hasilnya berisi rekomendasi yang akan ditindak lanjuti hingga Musyawarah Lokal.
5. *Director* ALSA LC Unsri selanjutnya disebut sebagai *Director* merupakan anggota yang terpilih pada forum Musyawarah Lokal atau Musyawarah Lokal Istimewa yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dibawah Musyawarah Lokal ALSA LC Unsri.
6. *Local Board* ALSA LC Unsri selanjutnya disebut *Local Board* adalah *Director* dan anggota yang dipilih dan diangkat oleh *Director*.
7. *Board of Advisor* ALSA LC Unsri selanjutnya disebut sebagai *Board of Advisor* adalah anggota yang dinominasikan dalam forum Musyawarah Lokal yang pernah menjabat sebagai *Local Board*, *National Board*, dan/atau *International Board* atau demisioner dan/atau alumni lain di dalam lingkungan ALSA LC Unsri yang dianggap perlu dan dipilih secara langsung oleh *director* bersama dengan *Local Board* setelah struktur *Local Board* diresmikan.
8. Keanggotaan ALSA LC Unsri terdiri dari Anggota, Partisipan, Demisioner dan Alumni.



9. Pelaksana Tugas atau yang selanjutnya disebut Plt adalah *Secretary General* dari kepengurusan *Local Board* yang otomatis menjadi Plt jika *Director* tidak melakukan tugas selama 1 x 15 hari.
10. Dana Abadi Alumni merupakan salah satu sumber pendanaan dan bersifat simpanan yang akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan program kerja ALSA LC Unsri.
11. Program Kerja ALSA LC Unsri merupakan program kerja yang telah dilaksanakan dan disetujui melalui forum yang akan diatur berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ALSA LC Unsri.

Bab II

ALSA LC Unsri

Pasal 2

ALSA LC Unsri terdiri dari:

- a. *Director*;
- b. *Local Board*;
- c. *Board of Advisor*; dan
- d. Keanggotaan.

Bab III

Bagian Pertama

Alat Kelengkapan

Pasal 3

Alat kelengkapan terdiri dari:

- a. Musyawarah Lokal;
- b. Musyawarah Lokal Istimewa; dan
- c. Pra-Musyawarah Lokal.



Bagian Kedua
Musyawarah Lokal
Pasal 4

1. Musyawarah Lokal mempunyai tugas:
 - a. menetapkan Tata Tertib Musyawarah Lokal;
 - b. meminta pertanggungjawaban *Local Board*;
 - c. menetapkan Anggaran Rumah Tangga ALSA LC Unsri;
 - d. menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Kerja ALSA LC Unsri;
 - e. memilih dan mengangkat *Director*; dan
 - f. menominasikan calon *Board of Advisor*.
2. Musyawarah Lokal mempunyai wewenang:
 - a. menerima atau menolak pertanggungjawaban *Local Board*;
 - b. mengubah Anggaran Rumah Tangga dan Garis-Garis Besar Haluan Kerja ALSA LC Unsri; dan
 - c. Mengamanahkan agar Musyawarah Lokal untuk dihadiri oleh seluruh keanggotaan ALSA LC Unsri.

Bagian Ketiga
Musyawarah Lokal Istimewa
Pasal 5

Dalam keadaan memaksa, dapat diadakan Musyawarah Lokal Istimewa yang disetujui oleh *Local Board* dan Keanggotaan ALSA LC Unsri melalui forum konsolidasi angkatan

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah:

- a. *Director* meninggal dunia;
- b. *Director* menderita sakit yang tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan tugas;
- c. *Director* tidak lagi menjadi mahasiswa fakultas Hukum Unsri;
- d. *Director* melakukan tindak pidana dan kegiatan yang menyimpang;
- e. *Director* yang mangkir melakukan tugas, paling lama dalam waktu 2 x 15 hari;



- f. Hal yang mendesak berdasarkan pertimbangan *Director* dan *Board of Advisor*; dan
- g. *Director* mengundurkan diri dengan alasan apapun.

Bagian Keempat

Pra-Musyawarah Lokal

Pasal 6

1. Pra-Musyawarah Lokal mempunyai tugas:
 - a. menetapkan rancangan agenda musyawarah lokal;
 - b. menetapkan rancangan Anggaran Rumah Tangga ALSA LC Unsri; dan
 - c. menetapkan rancangan Garis-Garis Besar Haluan Kerja ALSA LC Unsri.
2. Pra-Musyawarah Lokal mempunyai wewenang:
 - a. membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan Musyawarah Lokal;
 - b. membuat keputusan lain yang dianggap perlu; dan
 - c. membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.

Bab IV

Director* dan *Local Board

Bagian Pertama

Fungsi, Tugas dan Wewenang *Director*

Pasal 7

Director mempunyai fungsi:

1. Memberikan arahan pada setiap kegiatan ALSA LC Unsri;
2. Menjembatani informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ALSA baik keluar ataupun kedalam ALSA LC Unsri;
3. Membuat program kerja ALSA LC Unsri bersama-sama *Local Board*;
4. Menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi ALSA; dan



5. Memimpin dan bertanggung jawab atas delegasi ALSA LC Unsri baik untuk kegiatan yang bersifat kedalam ataupun keluar.

Pasal 8

Director mempunyai tugas untuk menjalankan:

1. *Constitution of ALSA*;
2. Anggaran Dasar ALSA *National Chapter* Indonesia;
3. Anggaran Rumah Tangga ALSA *National Chapter* Indonesia;
4. Anggaran Rumah Tangga ALSA LC Unsri; dan
5. Garis-Garis Besar Haluan Kerja ALSA LC Unsri.

Pasal 9

Director mempunyai wewenang:

1. Mengkoordinir delegasi ALSA LC Unsri;
2. Membuat kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu sesuai fungsinya;
3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri;
4. Membentuk panitia khusus/*ad hoc* yang bertugas memberikan pertimbangan akan suatu hal;
5. Menunjuk dan memberikan mandat kepada seorang anggota ALSA LC Unsri untuk menjadi ketua delegasi dalam memimpin delegasi ALSA LC Unsri keluar maupun kedalam;
6. Memilih, mengangkat, dan/atau memberhentikan *Local Board* dengan pedoman Garis-Garis Besar Haluan Kerja ALSA LC Unsri, disertai dengan surat pengangkatan dan/atau surat pemberhentian;
7. Mendelegasikan tanggung jawab *Local Board* apabila terjadi kekosongan jabatan dalam *Local Board*.
8. Memilih dan mengangkat *Board of Advisor* berdasarkan nominasi pada forum Musyawarah Lokal.



Bagian Kedua

Local Board

Pasal 10

Local Board terdiri dari:

1. *Director*
2. Jajaran yang sekurang-kurangnya terdiri dari;
 - a. satu orang *vice director*, dan
 - b. satu orang *secretary*.

Pasal 11

Local Board bertugas membantu kinerja *Director* dan bertanggung jawab langsung kepada *Director*.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan

Pasal 12

1. Masa jabatan *Director* adalah satu periode kepengurusan dan dapat dipilih kembali pada periode selanjutnya.
2. Masa jabatan *Local Board* adalah satu periode kepengurusan.
3. Dalam hal *Director* berhalangan tetap, maka ia wajib mengadakan Musyawarah Lokal Istimewa untuk memilih *Director* yang baru.
4. *Director* yang telah terpilih sebelumnya boleh mencalonkan dirinya kembali jika tidak ada calon yang baru dengan catatan maksimal dua tahun masa jabatan.
5. Apabila tidak ada *Director* terpilih selama waktu tersebut, maka forum musyawarah lokal dapat menunjuk dan/atau memilih serta mengangkat *Director* periode sebelumnya.

Pasal 13

Local Board tidak dapat merangkap jabatan dalam ALSA *National Board* Indonesia,



ALSA *International Board*, dan terkhusus *Director* tidak sedang menduduki posisi inti dalam organisasi internal Fakultas Hukum Unsri dan atau organisasi eksternal lainnya diluar Fakultas Hukum Unsri.

Bab V

Board of Advisor

Bagian Pertama

Fungsi, Tugas, dan Wewenang *Board of Advisor*

Pasal 14

Board of Advisor berfungsi untuk memberikan saran dan masukan terhadap setiap kegiatan ALSA LC Unsri. Setiap rekomendasi, saran, dan masukan yang diberikan akan dijelaskan, dan akan menjadi bagian dari Laporan Pertanggungjawaban *Local Board*.

Pasal 15

Board of Advisor mempunyai tugas:

1. Membantu *Local Board* untuk menjalankan:
 - a. *Constitution of ALSA*;
 - b. Anggaran Dasar ALSA *National Chapter* Indonesia;
 - c. Anggaran Rumah Tangga ALSA *National Chapter* Indonesia;
 - d. Anggaran Rumah Tangga ALSA LC Unsri; dan
 - e. Garis-Garis Besar Haluan Kerja ALSA LC Unsri.
2. Menghadiri atau setidak-tidaknya mendapatkan *progress update* dari:
 - a. Evaluasi *Local Board*;
 - b. Rapat Umum;
 - c. Pra Musyawarah Lokal; dan
 - d. Musyawarah Lokal dan/atau Musyawarah Lokal Istimewa.
3. Membuat rekomendasi tertulis yang integratif dan akan dipresentasikan pada saat Musyawarah Lokal.



Pasal 16

Board of Advisor mempunyai wewenang:

1. Memberikan saran dan kritik terhadap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh *Local Board*.
2. Membantu menjembatani komunikasi dengan alumni atau pihak lain yang dianggap perlu, misalnya: pihak eksternal maupun internal.

Bagian Kedua

Masa Jabatan *Board of Advisor*

Pasal 17

1. Masa jabatan *Board of Advisor* adalah selama satu periode kepengurusan;
2. *Board of Advisor* dapat menjabat sebanyak dua kali; dan
3. Dalam hal *Board of Advisor* menjabat sebanyak dua kali, tidak diperkenankan untuk selama 2 periode kepengurusan *Local Board* berturut-turut.

Bab VI

Tugas dan Fungsi Plt

Pasal 18

1. Fungsi dan tugas dari Plt mengikuti dari bab 4 pasal 7 dan pasal 8.
2. Plt diberhentikan apabila :
 - a. *Director* hadir kembali di dalam waktu 2 x 15 hari.
 - b. Dalam 2 x 15 hari *Local Board* dan keanggotaan menyepakati adanya Musyawarah Lokal Istimewa.

Bab VII

Keanggotaan

Pasal 19

Anggota ALSA LC Unsri adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dinyatakan lulus P3AB dan OLMA berdasarkan kompetensi yang ditentukan.

Pasal 20



Partisipan ALSA LC Unsri adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dinyatakan lulus dari salah satu kegiatan P3AB atau OLMA berdasarkan kompetensi yang ditentukan.

Pasal 21

Demisioner ALSA LC Unsri adalah Anggota dan/atau Partisipan ALSA LC Unsri yang telah berpartisipasi di ALSA LC Unsri selama tiga periode kepengurusan dan/atau yang pernah menjabat sebagai *Local Board, National Board, International Board*.

Pasal 22

Alumni ALSA LC Unsri adalah Anggota dan/atau Partisipan ALSA LC Unsri yang telah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Bab VIII

Pendanaan

Pasal 23

1. Pendanaan ALSA LC Unsri diperoleh dari:
 - a. iuran wajib masing-masing Anggota dan Partisipan ALSA LC Unsri;
 - b. sumbangan yang tidak mengikat;
 - c. dana Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - d. dana abadi alumni; dan
 - e. usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan *Constitution of ALSA, Governing Council by Laws ALSA*, Anggaran Dasar ALSA National Chapter Indonesia, Anggaran Rumah Tangga ALSA National Chapter Indonesia dan Anggaran Rumah tangga ALSA LC Unsri.
2. Nominal Iuran wajib dari setiap anggota dan Partisipan ditentukan oleh *Local Board* yang sedang menjabat.



Bab IX
Dana Abadi Alumni

Pasal 24

1. Dana Abadi Alumni merupakan dana yang berasal dari alumni yang diberikan secara sukarela kepada Kepengurusan ALSA LC Unsri melalui sistematika keuangan ALSA LC Unsri
2. Sistematika keuangan ALSA LC Unsri merupakan proses yang dilaksanakan dalam hal perpindahan dana masuk ke rekening ALSA LC Unsri melalui *Vice Director of Financial Affairs* dengan persetujuan *Director*.

Pasal 25

1. Pendataan Penerimaan Dana Abadi Alumni dikelola oleh *Manager of Demisioner and Alumnus* dalam hal;
 - a. Penghimpunan data Alumni yang memberikan dana abadi alumni;
 - b. Penghimpunan data jumlah dana yang diberikan Alumni untuk Dana Abadi Alumni; dan
 - c. Penyerahan dan Sinkronisasi Dana Abadi Alumni kepada *Vice Director of Financial Affairs* ALSA LC Unsri.
2. Penyimpanan dan Penggunaan Dana Abadi Alumni dikelola oleh *Vice Director of Financial Affairs* ALSA LC Unsri dengan kriteria penggunaan adalah untuk pelaksanaan program kerja dan kegiatan lain apabila terjadi kekosongan Kas ALSA LC Unsri atas seizin *Director* setelah berkoordinasi dengan *Board of Advisors*.

Bab X
Sanksi
Pasal 26

Sanksi kepada *Director*:

1. Sanksi yang diberikan kepada *Director* yang melakukan penyimpangan terhadap:
 - a. *Constitution of ALSA*.
 - b. *Governing Council by Laws ALSA*.
 - c. Anggaran Dasar ALSA National Chapter Indonesia.
 - d. Anggaran Rumah Tangga ALSA National Chapter Indonesia.



- e. Anggaran Rumah Tangga ALSA Local Chapter Unsri.
- f. Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia.
2. Pemberian sanksi kepada *Director* dilakukan pada Musyawarah Lokal Istimewa.
3. Sanksi yang diberikan berupa pencabutan jabatannya yang disetujui oleh seluruh Keanggotaan ALSA LC Unsri yang menghadiri forum dengan juga mempertimbangkan masukan dan saran *Board of Advisor*.
4. Sanksi yang diberikan kepada *Director* yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah pencabutan jabatan dan status keanggotaannya.

Pasal 27

1. Sanksi kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri:
 - a. Sanksi diberikan kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri apabila:
 - 1) tidak berkontribusi aktif dalam kegiatan ALSA LC Unsri; dan
 - 2) melakukan tindakan yang merugikan ALSA LC Unsri.
 - b. Pemberian sanksi kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri dilakukan oleh *Director* dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada *Local Board* dan dengan juga mempertimbangkan masukan dan saran *Board of Advisor*.
2. Sanksi diberikan kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri berupa:
 - a. teguran;
 - b. surat panggilan dan peringatan; dan
 - c. pencabutan status anggota dan partisipan ALSA LC Unsri berdasarkan sebagai upaya terakhir keputusan tertulis yang telah disepakati oleh *Local Board*
3. Dalam hal pemberian sanksi diatur dalam *Member Deletion Guidelines* serta atas pertimbangan *Board of Advisors*.

Bab XI

Ketentuan Perubahan

Pasal 28

1. Perubahan yang diajukan harus disetujui oleh suara terbanyak peserta yang hadir melalui musyawarah mufakat yang dilakukan sebanyak maksimal tiga kali.
2. Putusan harus disetujui oleh suara terbanyak peserta hadir.



Bab XII

Ketentuan Tambahan

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan dibahas dan/atau ditetapkan dalam rapat permusyawaratan *Director, Local Board, Board of Advisor*, bersama keanggotaan ALSA LC Unsri dalam Musyawarah Lokal dan Musyawarah Lokal Istimewa.

Bab XIII

Ketentuan Penutup

Pasal 30

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Lokal XXV ALSA LC Unsri



Penjelasan Anggaran Rumah Tangga (ART)

Asian Law Students' Association (ALSA)

Local Chapter Universitas Sriwijaya

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
6. Anggota yang dipilih dan diangkat oleh *Director* sesuai wewenang *Director* pada Pasal 9 ayat 6.
7.
 - i. *Board Of Advisor* yang akan dipilih *Director* dan *Local Board* berdasarkan nominasi yang diberikan dalam Musyawarah Lokal oleh tiap angkatan yang masih aktif untuk menjadi *Board Of Advisor*. Setelah itu *Board Of Advisor* yang akan dipilih harus mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu Internal, Akademik, dan Eksternal, serta disahkan pada saat rapat ALSA LC Unsri terdekat.
 - ii. Nama/Kandidat *Board Of Advisor* yang dinominasikan dalam Musyawarah Lokal merupakan demisioner dan alumni yang dapat berasal dari elemen:
 - *Founder* dan/atau alumni senior multi-angkatan yang berasal dari ALSA LC Unsri
 - Pernah menjabat *Local Board* ALSA LC Unsri satu periode sebelum *incumbent*
 - Pernah menjabat *Local Board/National Board/International Board* multi-angkatan yang berasal dari ALSA LC Unsri
 - iii. Jumlah *Board Of Advisor* yang akan ditentukan kemudian oleh *Director* dan *Local Board* adalah 3 (tiga) orang atau dengan jumlah ganjil berikutnya. Hal ini juga merupakan hak prerogatif dari *Local Board incumbent*.
8. Cukup jelas.



Bab II

ALSA LC Unsri

Pasal 2

Cukup jelas.

Bab III

Bagian Pertama

Alat Kelengkapan

Pasal 3

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Musyawarah Lokal

Pasal 4

Cukup jelas.

Bagian Ketiga

Musyawarah Lokal Istimewa

Pasal 5

Cukup jelas.

Bagian Keempat

Pra-Musyawarah Lokal

Pasal 6

1. Cukup jelas.

2.

- a. tidak termasuk pembahasan laporan pertanggungjawaban Director dan *Local Board*, pemilihan Director, dan segala sesuatu yang berdasarkan tugas dan wewenangnya harus dilakukan dalam Musyawarah Lokal;
- b. Cukup jelas.
- c. Cukup jelas.



Bab IV

Director & Local Board

Bagian Pertama

Fungsi, Tugas dan Wewenang Director

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Local Board

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan

Pasal 12

Satu periode kepengurusan dimulai dari Musyawarah Lokal dimana *Director* dilantik, hingga Musyawarah Lokal dimana *Local Board* melaporkan Laporan Pertanggungjawaban.

Pasal 13

1. Cukup jelas.



2. Apabila terjadi rangkap jabatan yang dilakukan oleh *Local Board* maka yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri dalam bentuk tertulis kepada *Director*.

Bab V

Board of Advisor

Bagian Pertama

Fungsi, Tugas dan Wewenang *Board of Advisor*

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Masa Jabatan *Board of Advisor*

Pasal 17

Cukup jelas. Pasal 1, 2, dan 3

Bab VI

Tugas dan Fungsi Plt

Pasal 18

Cukup jelas.

Bab VII

Keanggotaan

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Bab VIII

Pendanaan

Pasal 23

Cukup jelas

Bab IX

Dana Abadi Alumni

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Bab X

Sanksi

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Bab XI

Ketentuan Perubahan

Pasal 28

Cukup jelas.

Bab XII

Ketentuan Tambahan



Pasal 29

Cukup jelas.

Bab XIII
Ketentuan Penutup

Pasal 30

Cukup jelas.

Ditetapkan di	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang (DPMPTSP Palembang)
Hari/tanggal	Sabtu, 25 Oktober 2025
Waktu	22.21 WIB